

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 - PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

2017

PERDA KOTA MAGELANG NO. 7, LD 2018/NO. 7 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-9

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Ketentuan pada Pasal 1; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan pada Pasal 2; Laporan Realisasi Anggaran, Ketentuan pada Pasal 3; Uraian Laporan Realisasi Anggaran, Ketentuan pada Pasal 4; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Ketentuan pada Pasal 5; Neraca, Ketentuan pada Pasal 6; Laporan

Operasional, Ketentuan pada Pasal 7; Laporan Perubahan Ekuitas, Ketentuan pada Pasal 8; Laporan Arus Kas, Ketentuan pada Pasal 9; Catatan Atas Laporan Keuangan, Ketentuan pada Pasal 10; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketentuan pada Pasal 11; Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Ketentuan Pada Pasal 12; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 23 Agustus 2017.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 7. Noreg Peraturan Daerah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah : (7/2017)